

INTISARI

Penelitian mengenai Upaya Hukum Bank Perkreditan Rakyat Dalam Menyelesaikan Kredit Macet (Studi Kasus di Kabupaten Sleman) ini merupakan penelitian hukum normatif, bertujuan untuk mengetahui praktek pelaksanaan upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berada di Kabupaten Sleman, apabila terjadi kredit macet di perusahaannya. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan mempergunakan pedoman wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan studi dokumen. BPR di Kabupaten Sleman dipilih secara *purposive*, yaitu PT.BPR Bhakti Daya Ekonomi, PD. BPR “Bank Pasar” Kabupaten Sleman dan PT. BPR Panca Arta Monjali, dengan pertimbangan bahwa BPR tersebut pernah mengalami kredit macet dan pernah menggunakan upaya hukum dalam menyelesaikannya. Responden dalam penelitian ini adalah para pimpinan BPR atau yang mewakili, beberapa debitur yang macet pembayaran kreditnya, dan Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dengan nara sumber pegawai Bank Indonesia. Data primer maupun sekunder yang diperoleh, dianalisa secara kualitatif normatif, selanjutnya disusun dalam laporan penelitian /tesis yang bersifat diskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPR di Kabupaten Sleman dalam upaya menyelesaikan kredit macet yang terjadi di perusahaannya menggunakan upaya pendekatan secara kekeluargaan kepada para debitur, untuk membayar angsuran kredit yang tertunggak. Apabila belum berhasil, BPR akan minta agar debitur secara suka rela menjual barang jaminannya, kecuali terhadap debitur yang keberatan, BPR minta bantuan petugas dari Kepolisian, mendesak debitur untuk menjual barang jaminannya. Apabila cara tersebut belum juga berhasil, BPR akan menempuh upaya hukum berupa Somasi atau Gugatan Perdata kepada debitur. Terhadap debitur yang kondisi ekonominya tidak memungkinkan lagi untuk membayar kreditnya, BPR akan melakukan Penghapusan Kredit, menutupnya dengan dana cadangan

Mengingat upaya pendekatan secara kekeluargaan membawa hasil baik, upaya tersebut perlu tetap dipertahankan, agar penyelesaian kredit macet tidak berlarut-larut.

Kata kunci: Upaya Hukum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Kredit Macet.

ABSTRACT

LEGAL MEASURE BY THE BANK SPECIALIZING IN SMALL, LOW INTEREST LOAN (BPR) TO SETTLE BAD – DEBT (A Case Study in Sleman Regency)

Ninik Mariyanti¹ Sudikno Mertokusumo²

The research on Legal Measure by The Bank Specializing in Small, Low Interest Loan (BPR) to Settle Bad-debt (A Case Study in Sleman Regency) is a juridical normative research which aims to find out the practice of legal measure implementation by the BPRs in Sleman Regency when they experience bad-debt. The data for the research are both the primary and secondary data which were obtained from a field research using interview method and from a library research using a documentary study, respectively. The research purposively selected three BPRs in Sleman Regency, i.e., PT BPR Bhakti Daya Ekonomi, PD BPR “Bank Pasar” Sleman Regency, and PT BPR Panca Arta Monjali by considering that they have experienced bad-debt and made some legal measures to settle it. The respondents are the management of these BPRs or their appointed staff, some bad-debtors, and the judge of Sleman Court of First Instance. The resource persons are Bank Indonesia officials. The analysis of the data is qualitative and normative and the results presentation is descriptive in nature.

The research results show that the BPRs in Sleman settle the bad-debt in family atmosphere by reminding the debtors to pay the unpaid credit installment. If this approach fails, the BPRs will request the debtors to voluntarily sell their collateral, but if they refuse, the BPRs will seek help from the police department to force the debtors to do it. If this also fails, the BPRs will adopt legal measures such as suing the debtors to the court. However, when they are in such an economic condition that they are unable to pay the debt, the BPRs will cancel the debt and cover it with the reserved fund.

Having brought good results, settling bad debt in family atmosphere should be maintained and given the first consideration such that the bad-debt settlement will not take a long time.

Keywords: Legal measure, Bank Specializing in small-low interest loan (BPR), Bad-debt.

¹ Regional Office of Counsel for Prosecution, Sleman

² Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

